

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- b. bahwa Pedoman Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan agar pengelolaan Air Bawah Tanah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, maka Pengelolaan Air Bawah Tanah dalam Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Sumatera Selatan;
13. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan, dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengeboran Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
2. Badan usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang pengelolaan air bawah tanah.
3. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah.
4. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
8. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah.
9. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
10. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
11. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.

13. Pengambilan air bawah tanah adalah kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
14. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
15. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
16. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia, atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
17. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
20. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
21. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
22. Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
23. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
24. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
25. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknik pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB III

WILAYAH CEKUNGAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menetapkan Satuan Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah di lintas Kabupaten/Kota dan atau Propinsi.
- (2) Gubernur apabila dianggap perlu dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota atau Propinsi.
- (3) Gubernur dapat mengelola air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak mempunyai Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air bawah tanah dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. menetapkan petunjuk pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pendayagunaan dan pelestarian air bawah tanah dan atau mata air pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- b. melakukan pembinaan dalam pengendalian dan pengawasan atas pengambilan serta pengimbuhan air bawah tanah dalam rangka izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air sebagaimana dimaksud dalam butir ~~P. A.~~ ?
- c. pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah dan mata air sebagai sumber informasi air bawah tanah dan atau mata air wilayah Propinsi ;
- d. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bupati/Walikota ;
- e. pemberian persetujuan atau rekomendasi teknik untuk izin penelitian dan atau penyelidikan dan atau eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah, dan izin pengambilan mata air pada wilayah cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota atau Propinsi ;
- f. memberikan saran teknik untuk Surat Izin Pengeboran dan saran teknik untuk Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- g. memberikan saran teknik untuk Surat Izin Penurapan Mata Air dan saran teknik untuk Surat Izin Pengambilan air bawah tanah dari mata air pada cekungan air bawah tanah lintas wilayah Kabupaten/Kota ;
- X h. menetapkan dan memungut Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. ?

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan teknik dan koordinasi dari Gubernur.
- (2) Teknik pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pendayagunaan;
 - c. konservasi;
 - d. peruntukan pemanfaatan;

- e. perizinan;
- f. pembinaan dan pengendalian;
- g. pengawasan.

BAB VI INVENTARISASI Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah mencakup :
 - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;
 - d. pengambilan air bawah tanah;
 - e. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik Pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan pemanfaatannya.
- (4) Inventarisasi air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah dan evaluasi potensi air bawah tanah di wilayah Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur .
- (5) Evaluasi potensi air bawah tanah berpedoman kepada Pedoman Teknis Evaluasi Potensi Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN Pasal 7

- (1) Kegiatan perencanaan air bawah tanah wajib dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah berpedoman kepada Pedoman Teknis Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah di daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan lembaga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah yang berada dalam cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan penentuan debit air bawah tanah dan penentuan debit penurapan mata air dilakukan oleh atau Gubernur sesuai dengan Pasal 3 ayat (3).
- (5) Penentuan debit pengambilan air bawah tanah berpedoman kepada Pedoman Teknis Penentuan Debit Pengambilan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KONSERVASI Pasal 9

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. kajian kawasan imbuh (recharge area) dan kawasan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya melakukan upaya konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Gubernur dalam pengelolaan air bawah tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan.

BAB IX

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 13

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin pemetaan/penelitian/penyelidikan atau eksplorasi air bawah tanah;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah;
 - e. izin pengambilan mata air.
- (3) Izin sebagaimana pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota yang menyerahkan urusan pengelolaan cekungan air bawah tanah dalam wilayahnya kepada Propinsi.
- (4) Izin pemetaan/penelitian/penyelidikan/eksplorasi air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Izin pengeboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Izin penurapan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Izin pengambilan air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Izin pengambilan mata air diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Tata cara dan prosedur pemberian izin pemetaan/penelitian/penyelidikan atau eksplorasi air bawah tanah diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai Pasal 3 ayat (3).
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) diatur lebih lanjut oleh atau Gubernur sesuai Pasal 3 ayat (3).

- (3) Tata cara dan prosedur pemberian Surat Izin Penurapan Mata Air (SIPMA) dan izin pengambilan mata air diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai Pasal 3 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB).
 - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) diberikan oleh Gubernur sesuai lingkup kewenangan masing-masing setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (4) Prosedur pemberian izin pengeboran air bawah tanah, dan izin juru bor air bawah tanah diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai Pasal 3 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengaturan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah dilakukan oleh atau Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air bawah tanah berpedoman kepada Pedoman Teknik Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur Produksi Air Bawah Tanah yang ditentukan Menteri.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi, perdata atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa :
 - a. pencabutan sebagian atau seluruh izin penelitian dan atau penyelidikan air bawah tanah dan atau eksplorasi air bawah tanah ;
 - b. pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah atau izin juru bor ;
 - c. pencabutan izin pengeboran atau penurapan mata air ;
 - d. pencabutan izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air ;
 - e. penutupan sumur bor atau penurapan mata air ;
 - f. peringatan, teguran atau pembatalan izin sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah dan atau mata air yang terbukti menyebabkan terjadinya kerusakan air bawah tanah dan lingkungannya diwajibkan melakukan pemulihan kerusakan yang terjadi dan dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengambilan air bawah tanah yang terbukti menyebabkan terjadinya kerusakan air bawah tanah dan lingkungannya, apabila tidak melakukan kegiatan pemulihan atas terjadinya kerusakan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar biaya pemulihan dan dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyelidikan atas tindakan pidana tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli di dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Semua sumur bor, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XV

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERIE C